



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLÁH RAGA
Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLÁH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 420 / 1096 / Dikmen / 2012

TENTANG

Penetapan Kembali Ijin Operasional Kepada Nama - Nama Sekolah dan Kompetensi
Keahlian Terlampir
Tahun Pelajaran 2011/2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLÁH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA

- Membaca : Surat permohonan dari Sekolah terlampir
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu Penetapan Kembali Ijin Operasional Kepala Nama - Nama Sekolah dan Kompetensi Keahlian Terlampir oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta mulai tahun pelajaran 2011/2012.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983
e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984
f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988
g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988
h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986.
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995.
3. Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor : 10 tahun 2001 tanggal 7 Maret 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kembali kepada Nama - Nama Sekolah dan Kompetensi Keahlian Terlampir

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA : Menugaskan Kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- KEEMPAT : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : PURWAKARTA
Pada tanggal : 02.06.2018

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Purwakarta



DEDDY EFFENDI, S.Pd, MM
NIP. 19550403 197601 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Purwakarta
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kab. Purwakarta

Nomor : 400 / 1096 / Dokumen / 2012

Tanggal : 05.06.2012

Tentang : Penetapan Kembali Ijin Operasional Kepada Nama - Nama Sekolah dan Kompetensi Keahlian Terlampir Tahun Pelajaran 2011/2012

DAFTAR SEKOLAH

| No | Nama Sekolah | Kompetensi Keahlian |
|----|--------------------|---|
| 1. | SMK Bhakti Praja | 1. Tenaga Instalasi Tenaga Listrik |
| | | 2. Teknik Kendaraan Ringan |
| 2. | SMK Bina Taruna | 1. Teknik Elektronika Industri |
| | | 2. Teknik Pemesinan |
| | | 3. Teknik Kendaraan Ringan |
| 3. | SMK Muhamadiyah | 1. Teknik Pembuatan Benang |
| 4. | SMK Prabusakti 1 | 1. Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri |
| | | 2. Teknik Kendaraan Ringan |
| | | 3. Rekayasa Perangkat Lunak |
| 5. | SMK Purnawarman | 1. Usaha Perjalanan Wisata |
| | | 2. Administrasi Perkantoran |
| | | 3. Akuntansi |
| | | 4. Pemasaran |
| 6. | SMK YPK Purwakarta | 1. Teknik Gambar Bangunan |
| | | 2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik |
| | | 3. Teknik Elektronika Industri |
| | | 4. Teknik Pemesinan |
| | | 5. Teknik Kendaraan Ringan |
| | | 6. Pemasaran |
| | | 7. Teknik Komputer Jaringan |



H. DEDDYEFFENDI, S.Pd, MM
NIP. 19550403 197601 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 410/522/Dikmen/2012

TENTANG

**Pemberian Izin Kepada SMK Purnawarman beralamat di Jl. Jend. A. Yani No 172
Telp. (0264)202908 Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta Untuk Membuka
Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
Mulai Tahun Pelajaran 2011/2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari SMK Purnawarman Nomor : 421.5/544/PKS/
Kur tanggal 25 Juni 2011 Perihal Permohonan Pembukaan Kompetensi
Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
- Menimbang** : a. bahwa perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin pesat
oleh karena itu memerlukan sumber daya manusia yang kompeten
pada bidang tersebut .
b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan tersebut diatas SMK
Purnawarman telah mengusahakan pembukaan Kompetensi keahlian
Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) .
c. bahwa SMK Purnawarman telah memenuhi semua persyaratan untuk
membuka Kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) .
d. bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut di atas, maka untuk
membina kegiatan pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Purwakarta tentang pembukaan Kompetensi
keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) kepada SMK
Purnawarman mulai tahun pelajaran 2011/2012
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (LNRI tahun 2003 Nomor 78, TLNRI
Nomor 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 1999 Nomor 60, TLNRI Nomor
3839);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
daerah otonomi (LNRI tahun 2000 Nomor 54, TLNRI Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Mendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Mendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Mendiknas Nomor 19 tahun 2006 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.
- Mengingat Pula** : 1. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986
tanggal 26 April 1986.
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1099/102/Kep/OT-1995
tanggal 28 Nopember 1995.
3. Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor : 10 tahun 2001
tanggal 7 Maret 2001.

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Ijin Membuka Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan
 2. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan Pembukaan Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) pada SMK Purnawarman yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Purwakarta
 3. Surat dari Badan Pertanahan Nasional Nomor 7.550.2.32.07-1999

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada SMK Purnawarman untuk membuka program keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL).
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Bidang Dikmen untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- KEEMPAT** : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : PURWAKARTA
Pada tanggal : 6 - 3 - 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Purwakarta



DEDDY EFFENDI, S.Pd.MM
NIP. 19550403 197601 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Purwakarta
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta
3. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta